

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE DI POLRESTABES MEDAN**

TESIS

OLEH:

**ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR
NPM. 241803018**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/26

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE DI POLRESTABES MEDAN**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR
NPM. 241803018**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA JUDI ONLINE DI POLRESTABES MEDAN
NAMA : ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR
NPM : 241803018
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur



Shahini, S.H., M.Hum, Ph.D



Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 17 April 2026

NAMA : ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR

NPM : 241803018



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/7/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR**
Npm : **241803018**
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE DI POLRESTABES MEDAN**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



**ANGGIA SAMMI HALOMOAN
SIREGAR
NPM. 241803018**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR
NPM : 241803018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI POLRESTABES MEDAN

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



ANGGIA SAMMI HALOMOAN

SIREGAR

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI POLRESTABES MEDAN

Nama : Anggia Sammi Halomoan Siregar
NPM : 241803018
Program Studi : Magister Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rafiqi, S.H, M.M., M.Kn

Penelitian tesis ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana aturan hukum perjudian dalam aturan hukum Indonesia? (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Polrestabes Medan? (3) Apa faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Polrestabes Medan? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aturan hukum perjudian dalam aturan hukum Indonesia terdiri atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 303 KUHP, UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Pasal 426 dan Pasal 427 Undang – Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP. (2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online Di Polrestabes Medan yakni melakukan olah TKP serta menyita barang bukti yang digunakan dalam judi online. (3) Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online Di Polrestabes Medan yakni hambatan internal dari institusi penegak hukum dan hambatan eksternal yang berupa judi online yang semakin canggih, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan server yang berlokasi di luar yurisdiksi nasional, dapat menyulitkan proses identifikasi dan penindakan.

Saran dari tesis ini yakni Perlunya penguatan kerjasama antar negara dalam bertukar informasi dan kerjasama operasional dalam penegakan hukum terhadap perjudian online.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Judi Online

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE GAMBLING CRIMINAL ACTS AT THE MEDAN CITY POLICE CENTER

Name : Anggia Sammi Halomoan Siregar
NPM : 241803018
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Advisor II : Dr. Rafiqi, S.H, M.M., M.Kn

This thesis research is entitled Law Enforcement Against Online Gambling Crimes. The problem formulation is: (1) What are the legal regulations regarding gambling in Indonesian law? (2) How is the law enforcement against online gambling crimes at the Medan Police Headquarters? (3) What are the inhibiting factors in law enforcement against online gambling crimes at the Medan Police Headquarters? The research method used is normative juridical legal research, with a descriptive analytical research type. The problem approach uses a normative juridical approach. The data used are primary and secondary data.

The results of the study show that (1) Gambling laws in Indonesian law consist of Law No. 11 of 2008 concerning ITE, Article 303 of the Criminal Code, Law No. 7 of 1974 concerning the Regulation of Gambling, and Articles 426 and 427 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. (2) Law enforcement against online gambling crimes at the Medan Police Headquarters involves conducting crime scene investigations and confiscating evidence used in online gambling. (3) The inhibiting factors in law enforcement against online gambling crimes at the Medan Police Headquarters include internal obstacles from law enforcement institutions and external obstacles in the form of increasingly sophisticated online gambling, including The use of encryption technology and servers located outside national jurisdiction can complicate the identification and enforcement process.

This thesis recommends strengthening cooperation between countries in exchanging information and operational cooperation in law enforcement against online gambling.

Keywords: Online Gambling Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn selaku pembimbing II yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Retno Astuti K., M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas

kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

5. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Guru Madrasah Ibtidaiyah Medan Dimana tempat saya belajar sewaktu SD, Bapak dan Ibu Guru MTs Negeri 2 Medan tempat saya belajar sewaktu SMP, dan Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 8 Medan yang telah mendidik dan membimbing penulis.
7. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
8. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
9. Kepada orang tua saya, Ayah H. Sampurno Siregar, SE dan Ibu Hj. Ummi Kalsum Harahap yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area
10. Kepada istriku Aulia Diana Putri dan anak – anakku yang cantik Arumi Tisha Marito Siregar dan Aruni Kaluela Shanum Siregar telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

11. Kepada Bapak Iptu M. Hafizullah, S.H, M.H, selaku penyidik Polrestabes Medan yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini
12. Kepada Bapak Ipda Doni Barus, S.H, M.H, selaku penyidik Polrestabes Medan yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
13. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
14. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, 17 April 2026

Penulis



Anggia Sammi Halomoan Siregar
241803018

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	9
a. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Sistem Hukum	12
2. Teori Penegakan Hukum	17
b. Kerangka Konsep	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	22
2.2. Tinjauan Umum Tentang Judi Online	25
2.3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	29
2.4. Tinjauan Umum Tentang Cybercrime	36
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Lokasi Penelitian	49
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	49
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	50

3.4. Alat Pengumpulan Data	51
3.5. Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1. Aturan Hukum Perjudian Dalam Aturan Hukum Indonesia	53
A. Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE	53
B. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....	55
C. Undang – Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian	57
D. Undang – Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP	58
4.2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Medan	59
A. Gambaran Umum Polrestabes Medan	59
B. Visi dan Misi Sat Reskrim Polrestabes Medan	62
C. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polrestabes Medan	63
D. Tugas dan Fungsi Sat Reskrim Polrestabes Medan.....	64
E. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Medan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online	65
4.3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Medan.....	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Indonesia banyak menciptakan sistem hukum yang mana ada penjelesan pada UUD1945. Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), yang berarti bahwa semua bentuk kegiatan individu selama diwilayah negara Indonesia diatur pada hukum. Dan oleh itu, hukum tentunya untuk memedomani masyarakat yang ada diseluruh aktivitas dalam kehidupan sosial, bangsa, dan negara. Hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik melalui lembaga penegak hukum, yakni lembaga kepolisian.¹

Seiring dengan berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman semakin maju dan pesat terutama dibidang teknologi yang makin berkembang disetiap harinya. Sebenarnya perkembangan dibidang tekhnologi ini bagus, dan dapat mempermudah segala urusan yang ada dalam hal tekhnologi tersebut. Namun, siapa sangka perkembangan ini justru menjadi serangan balik terhadap masyarakat, Pada saat ini kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi juga melalui internet, atau sering disebut sebagai kejahatan dunia maya.²

Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan dan budaya manusia. Untuk dapat bertahan hidup dan menjadikan hidup lebih baik, manusia membutuhkan teknologi. Meskipun terkadang teknologi perkembangan tersebut justru membuat

¹Yusrizal, 2018, Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime, Media Nusa Creative, Hal.2.

²Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesi, Jurnal independent vol.5, no.1.

hidup manusia menjadi lebih rumit dan sulit. Teknologi yang tercipta dari peradaban manusia membentuk dan mengubah lingkungan sosial serta kultural.³

Perkembangan internet telah membawa hal-hal baru bagi umat manusia. Internet adalah Kumpulan jaringan komputer yang terhubung ke situs akademik, pemerintahan, bisnis, organisasi, dan pribadi. Dengan bantuan internet, manusia dapat melakukan aktivitas yang mirip dengan kehidupan di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas disana, seperti interaksi, transaksi bisnis. Internet tampaknya telah membentuk realitas baru: membagi realitas kehidupan manusia menjadi kehidupan nyata dan kehidupan virtual. Dengan berkembangnya peradaban manusia, Internet seolah menjadi tempat yang memindahkan kehidupan nyata dari kehidupan nyata ke kehidupan virtual. Hal ini dapat dimaklumi, karena dengan adanya internet, aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat diselesaikan (dengan mudah) di (virtual) dunia.⁴

Salah satu dampak negatif dari internet adalah perjudian online, yang sebelumnya orang-orang hanya melakukan permainan judi dengan cara yang biasa. Perjudian memang sudah ada di muka bumi ini sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan merupakan permainan tertua di dunia. Pada hakikatnya perjudian merupakan perilaku yang melanggar norma agama, etika, moral dan norma hukum serta membahayakan kehidupan masyarakat dan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵

³Husain, Chaidar. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran di SMA Muhammadiyah Tarakan. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 2, Nomor 2. (2014).

⁴ Abdul Wahid, Mohammad Labbib, Kejahatan Mayantara (Cyber crime), PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 23-24.

⁵ <http://digilib.unimed.ac.id/24706/4/7.%20NIM.%203103122022%20CHAPTER%20I.pdf> , diakses pada tanggal 10 Juni 2025, Pukul 21.28 Wib.

Perjudian yang biasanya dilakukan secara konvensional menggunakan media fisik yang tampak jelas terlihat mata seperti judi sabung ayam, judi remi, judi togel dan sebagainya serta melibatkan para pelaku judi berkumpul di satu tempat pada saat melakukan perjudian tersebut, namun saat ini telah bertransformasi menjadi perjudian online yang tidak memerlukan perangkat fisik yang tampak secara langsung oleh orang lain maupun berkumpulnya para pelaku judi di suatu tempat secara bersama-sama, kini cukup dengan menggunakan media smartphone maupun komputer/laptop dimanapun dan kapanpun diinginkan oleh para pelaku perjudian online tersebut.

Kejahatan yang kerap dilakukan dunia maya adalah perjudian. perjudian ini sulit untuk diatasi, menurut pandangan hukum sendiri, judi juga termasuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.⁶ Tindak pidana perjudian sulit diatasi karena sifatnya yang tertutup sehingga memudahkan orang untuk melakukannya. Perjudian bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional, karena di tiap-tiap negara pun memiliki kasus perjudian didalamnya. Tindakan kriminal ini setiap harinya terus meningkat, dan bentuknya pun juga terus berubah-ubah.⁷

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian online yang lebih praktis dan aman, fenomena judi online yang marak dikalangan masyarakat saat ini dikenal luas dengan istilah judi online (Toto Gelap). Bahkan di tengah masyarakat khususnya di warnet atau menggunakan laptop saat melakukan aktivitas tersebut, atau melalui smartphone dengan fasilitas pendukung atau program pendukung untuk bermain

⁶ Hendri Saputra Manalu, Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, Vol 2 No. 2 Desember 2019, h.. 431.

⁷ Irfan dan Masyrofah, Penanggulangan Cyber Crime, Pustaka Setia, Bandung. (2013).

taruhan togel online. Salah satu kemudahan judi online adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena perusahaan taruhan online yang tersebar di Internet beroperasi sepanjang waktu, dan permainan berjalan di warnet, tempat dengan wifi atau melalui smartphone. Dalam transaksi pembayaran, metode online juga digunakan melalui M-banking. Pemain judi online menggunakan teknologi dan komunikasi sebagai media permainan modern. Mengingat kehadiran komputer di jaringan yang besar, hal ini tentu akan menciptakan keuntungan yang sangat besar dibandingkan game biasa. Selain kemudahan tersebut, faktor keamanan juga menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang untuk beralih dari layanan fisik ke layanan online. Hal ini dikarenakan pemantauan aktivitas perjudian online masih sulit dilakukan secara mendalam dikarenakan perjudian online ini menggunakan media komputer yang dihubungkan dengan internet.

Tindak pidana perjudian online di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pada Pasal 27 ayat (2). Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2), yang menyatakan: *"Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

Namun, dalam praktik penegakan hukum, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online masih menghadapi berbagai kendala,

khususnya dalam aspek yuridis pembuktian. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya upaya penanggulangan dari aparat penegak hukum, yang cenderung masih menggunakan ketentuan lama, seperti Pasal 303 KUHP, dalam menjerat pelaku perjudian online. Padahal, sudah terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana tersebut dalam UU ITE. Pasal 303 KUHP sendiri mengatur mengenai perjudian secara umum, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Penggunaan pasal ini terhadap pelaku judi online dinilai kurang tepat karena belum mencerminkan perkembangan modus kejahatan di era digital.

Timbulnya perjudian dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang memiliki keterkaitan yang erat dengan terjadinya kejahatan. Secara umum, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, faktor-faktor internal yang berasal dari individu itu sendiri, seperti tingkat pendidikan, faktor agama, dan faktor psikologis. Kedua, faktor-faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar individu, seperti faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga.⁸ Perjudian merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki efek negatif yang merugikan dan perlu segera dieliminasi dari kehidupan masyarakat masa kini dan mendatang.⁹

Salah satu faktor yang menjadi penyebab bagi setiap orang melakukan perjudian yang pada umumnya bagi masyarakat yang memiliki status sosial dan ekonomi rendah, perjudian dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka berpikir bahwa dengan modal yang sangat kecil,

⁸ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Karya, 2007) h. 44-46.

⁹ Saputri, Vivi Ayu, "Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Perjudian Perspektif Filsafat Hukum Islam (Perbandingan KUHP dan Qonun Nomor 6 Tahun 2014)". *Jurnal Comparativa* Volume 3, Nomor 2, (2022), h.200.

mereka dapat mendapatkan keuntungan yang besar dan menjadi kaya secara instan tanpa usaha yang besar. Namun, berjudi memiliki dampak negatif yang merugikan baik bagi pelaku judi maupun keluarganya, dan para pelaku judi menyadari hal ini. Meskipun demikian, mereka tetap kesulitan untuk meninggalkan perilaku berjudi setelah mencobanya.¹⁰

Dampak dari perjudian online itu apabila seseorang sudah kecanduan akan mengakibatkan gangguan kesehatan mental, memburuknya kondisi finansial, dan juga meningkatnya peluang bunuh diri. Maka dari itu pihak Kepolisian harus memberantas perjudian online ini dikarenakan berdasarkan kaidah hukum yang mana hukum itu dipandang dengan 3 hal yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, jadi tugas Kepolisian ini memastikan kepastian hukum itu tetap tegak.

Perjudian termasuk dari kejahatan cybercrime, yang upaya pencegahannya, pelaksanaan tugas tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat kejahatan tersebut memiliki kaitan dengan isu keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian memiliki peran penting sebagai instansi yang terdepan dalam upaya mencegah berbagai ancaman keamanan dan menjaga tegaknya hukum di Indonesia, hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: *“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum.”*

Adapun metode atau proses agar bisa mengetahui adanya aktivitas perjudian game online yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan yaitu :

1. Menerima laporan dari masyarakat Ini merupakan proses awal dari Kepolisian dalam melakukan tindakan yakni hasil laporan pengaduan dari

¹⁰ Suharya, Reza. “Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang”. Jurnal Sosiatri-Sosiologi, Volume 7, Nomor 3, (2019), h. 333

masyarakat menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Penyidik.

2. Sesuai dengan pasal 102 KUHAP.
3. Melakukan penyidikan tujuannya untuk mengumpulkan bukti, karena dengan adanya bukti membuat terang suatu tindakan pidana perjudian Game Online untuk mengetahui tersangkanya.
4. Penangkapan Dalam pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan: *“Bahwa penangkapan pelaku perjudian online tersebut baru bisa dilaksanakan apabila sudah terpenuhi bukti yang cukup.”*
5. Penggeledahan dan Penyitaan. Dalam pasal 33 ayat (1) KUHAP yang mana: *“Penggeledahan haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, disebabkan penggeledahan kali ini dalam keadaan mendesak mengingat apabila menunggu lebih lama lagi, akan semakin banyak pelaku perjudian online.”*
6. Penahanan
7. Pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan

Salah satu contoh kasus tindak pidana perjudian Online di Polrestabes Medan adalah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, Sumatera Utara mengungkap sebanyak enam kasus perjudian, baik online (daring) maupun konvensional Kepala Polrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan, kasus perjudian ini menangkap enam terduga pelaku dengan lima pengungkapan berbeda."Sepekan terakhir, ada lima kasus yang kita ungkap dan mengamankan enam terduga pelaku perjudian online dan konvensional,"

Dari enam tersangka yang diamankan, lanjut dia, salah seorang oknum juru parkir berinisial JS (29), yang viral bermain judi online menggunakan mesin e-

parking milik Dinas Perhubungan Kota Medan Selain oknum jukir, salah satu tersangka lainnya juga ditangkap dalam kasus judi online yang beroperasi melalui situs online.¹¹ Meskipun sudah ada undang-undang yang melarang perjudian akan tetapi di wilayah hukum Polrestabes Medan masih saja ditemukan pelaku judi online.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Medan.”**

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana aturan hukum perjudian dalam aturan hukum Indonesia?
- 2 Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Polrestabes Medan?
- 3 Apa faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Polrestabes Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

¹¹ Polrestabes Medan ungkap kasus judi online dan konvensional, 6 pelaku ditangkap - ANTARA News Sumatera Utara diakses tanggal 10 Juli 2025.

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum perjudian dalam aturan hukum Indonesia.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online melalui pendekatan keamanan siber di Polrestabes Medan.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online melalui pendekatan keamanan siber di Polrestabes Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online melalui pendekatan keamanan siber di Polrestabes Medan.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan mendukung kepolisian dalam mengatasi judi online.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan

pegangan teoritis.¹² Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹³

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁴

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁵

1. Grand Theory

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).¹⁶ Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat (*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk grandnorm yaitu dalil yang

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹³ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

¹⁶ Hans Kelsen, 2019, *Pengantar Teori Hukum*, Hikam Media Utama, Hal.15

berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.¹⁷ Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁸ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁹

¹⁷ John Rawls, *Justice As Fairness*, 2005, Hal. 10

¹⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.²⁰

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²¹

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistim dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem

²⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.²²

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.²³ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen

²² Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

²³ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhmann, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhmann dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhmann mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun

dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.²⁴

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

²⁴Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁵

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas,

²⁵ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, hlm. 204.

prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.²⁶

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal”

²⁶ Ade Maman Suherman, Op. cit., Hal. 11-13.

²⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.²⁹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:³⁰

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspeits* dalam institusi.

²⁸Ibid, Hal. 6

²⁹ Chaerudin, Opcit Hal. 55

³⁰ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:³²

- a. Faktor hukumnya sendiri.

³¹Ibid, Hal. 11

³² Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang narkoba maupun terkait dari buku hukum pidana.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.³³

³³ Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 10

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah Penegakan hukum adalah proses memastikan bahwa hukum ditegakkan dan dipatuhi dalam masyarakat.
2. Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana pemain mempertaruhkan uang atau aset berharga untuk mendapatkan keuntungan dengan harapan menang pada berbagai permainan seperti kasino, taruhan olahraga, atau lotre. Kemudahan akses melalui perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel membuat judi online semakin populer, namun kegiatan ini ilegal di Indonesia dan dapat menimbulkan masalah hukum, finansial, psikologis, serta merusak hubungan pribadi dan keluarga
3. Kepolisian adalah instansi penegak hukum yang melakukan penegakan hukum dan bisa menertibkan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana diartikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut *strafbaarfeit* dan pada pustaka, hukum pidana menggunakan istilah delik, dan yang membuat undang-undang menjabarkan undang-undang dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana serta tindak pidana. Tindak pidana merupakan kajian yang didalamnya terdapat pengertian ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Sebutan tindak pidana dikenal dengan istilah yakni *strafbaarfeit*, arti tindak pidana yakni perbuatan yang pelakunya bisa diberikan pidana.³⁹ Akan tetapi tidak disebutkan keterangan yang jelas terkait *strafbaarfeit*, oleh sebab itu sering sekali adanya pendapat-pendapat dari ahli hukum terkait *strafbaarfeit*, yakni:

- a. *Strafbaarfeit* pada sebutan hukum pidana, didefinisikan sebagai delik, peristiwa pidana, tindak pidana, dan perbuatan pidana. Simons berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab, dan dinyatakan sebagai pelaku pidana.³⁵
- b. Adami Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* terdiri

³⁴Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES, Hal. 25

³⁵Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES, Hal. 25

tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, dimana *straf* artinya pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, pelanggaran, dan perbuatan atau tindakan.³⁶

- c. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa *Strafbaar* yaitu pelanggaran terhadap norma akibat dari kesalahan sipelanggar dan menimbulkan ancaman pidana guna mempertahankan tata hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa (Feit) yang oleh Undang-Undang dijabarkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁷

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi beberapa hal yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap ‘hati nurani bersama’,

³⁶Adami Chazawi , 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakartal, Raja Grafindo Persada, Hal. 9

³⁷Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia, Hal. 70

sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku ter tentu, dan selalu berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.³⁸

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.³⁹ Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁰

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengungkapkan 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁴¹ Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (*integrated criminal justice system*) merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana.⁴² Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”.

³⁸Rudy Satriyo Mukantardjo, 2010, Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Materi Disampaikan Pada Acara Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Ham Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Hal. 2

³⁹ Mardjono Reksodipoetro, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 2.

⁴⁰Ibid, Hal.5

⁴¹Ibid, Hal.8

⁴²Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana, Hal. 7

Selanjutnya menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.⁴³

2.2. Tinjauan Umum Judi Online

A. Defenisi Judi Online

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu,kartu).⁴⁴ Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga

⁴³Zainal Abidin, 2020, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP, Seri 3, Hal. 10

⁴⁴Kbbi.web.id/judi.html, diakses 23 Agustus 2025

karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah-menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan, namun yang membedakan judi online dengan judi lain adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang banyak tersebar di dunia maya.

Banyak terdapat situs judi yang menawarkan kemudahan dengan berbagai macam model permainan judi di dalamnya seperti situs IBCbet.com, SBObet.com, Bwin.com dan lain sebagainya. Model taruhan atau cara untuk dapat memasang uang yang akan dipertaruhkan dalam permainan judi online juga berbeda dengan permainan judi yang lain. Jika dalam permainan judi lain seperti judi kartu dan sabung ayam, uang taruhan dengan nominal uang yang telah mereka sepakati sebelumnya langsung dipasang pada saat itu juga tanpa melalui sebuah tahapan atau perantara sehingga pihak yang menang akan langsung mendapat uang taruhan.

B. Jenis – Jenis Judi Online

Jenis – jenis judi online terdiri atas:

1. Togel Online
2. Domino QQ
3. Sportboal (Judi Bola)
4. Poker Online

- 1) Togel online menjadi populer dikarenakan hadiah yang didapat sangatlah besar. Untuk permainan 2 angka saja, jika anda menang maka anda akan mendapatkan bayaran sejak uang taruhan dikalikan dengan 70. Untuk permainan 3 angka, jika menang maka hadiah yang akan dibayarkan kepada anda adalah uang taruhan dikali 400 atau sebanyak 400 kali lipat dari uang taruhan anda. Sedangkan untuk 4 angka, yang akan anda dapat adalah 1000 kali lipat. jenis permainan sudah mendunia di Negara Indonesia, permainan judi kuno dulunya hanya bisa dimainkan dengan mengisi nomor dan menyerahkan kepada agen atau Bandar, kini permainan ini kembali mencuak saat hadirnya menjadi togel online
- 2) Domino QQ merupakan sebuah permainan yang menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 kartu dengan bulatan-bulatan yang berjumlah berbedabeda. Permainan ini bisa dimainkan 2-6 orang dalam setiap kali putaran. Pada awalnya setiap pemain akan mendapatkan tiga buah kartu, maka selanjutnya adalah pemain mentotalkan bulatan pada 2 buah kartu dan hanya mengambil angka belakangnya saja. Setelah itu pemain juga bisa saling adu bertaruh dan menaikan taruhan untuk bisa saling adu bertaruh dan menaikan taruhan untuk bisa mendapatkan kartu ke-4. Pemenangnya akan ditentukan dengan jumlah totalan kartu yang mencapai angka 9 (kiu).

- 3) Sport boal, permainan ini adalah sebuah permainan memasang taruhan pada jenis cabang olahraga yang telah disediakan oleh Bandar, seperti: sepak bola, basket, tennis, golf, dan masih banyak yang lainnya. Jenis taruhan yang bisa dirasakan juga bermacam-macam jadi akan banyak sekali peluang kemenangan yang bisa dirasakan.
- 4) Poker online, merupakan sebuah permainan judi yang menggunakan kartu remi, yang terdiri dari 52 kartu. Tujuan permainan ini adalah mendapatkan 5 kombinasi kartu tertinggi atau terbaik.

C. Dampak Judi Online

Ada beberapa dampak atau akibat yang terjadi dari kebiasaan berjudi, yakni:

- a. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu untuk berjudi, dan keinginan untuk menang dalam waktu singkat.
- b. Pikiran menjadi kacau, karena selalu berharap atas kemenangan dari judi online.
- c. Pekerjaan jadi terlantar, karena pelaku judi online selalu terfokus pada perjudian online.
- d. Berhutang, mengakibatkan sipelaku terlilit hutang yang tiada hentinya, karena disaat pemain judi kalah dan rugi besar ia akan bermain lagi yang kedua dengan harapan ia akan menang dapat bisa menutupi kerugiannya di permainan pertama, sehingga bagi yang tidak memiliki modal atau kehabisan modal akan terpaksa berhutang demi ikut perjudian.

- e. Pembuka Pintu Kejahatan Lain Perjudian adalah termasuk perbuatan syetan yang membuka pintu kejahatan lainnya. Artinya perbuatan tersebut salah satu penyebab rusaknya akhlak mulia. Jika menang, maka uangnya cenderung Haram atau tidak berkah. Jika kalah, maka semakin bejat moralnya dengan melakukan aksi pencurian, korupsi, dan lainnya.
- f. Menambah Miskin, secara otomatis perbuatan tersebut akan menguras harta seseorang sampai jatuh miskin dan tidak tersisa sepeserpun, bahkan dalam banyak kasus, banyak orang menjual rumah dan harta bendanya untuk bermain judi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

A. Defenisi Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian terdapat konsep mengenai defenisi terkait polisi, termasuk defenisi kepolisian. Akan tetapi defenisi tentang kepolisian tidak terperinci secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Awal mulanya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani, yakni politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah polisi yakni, politie yang meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.⁴⁶

Terkait isi pasal tentang polisi diatas, maka dapat dipahami bahwa polisi adalah institusi berfungsi dalam mengerjakan pekerjaan yang mana telah diatur oleh Undang-Undang. Kelik Pramudya mengatakan bahwa fungsi polisi yakni bagian dari pemerintah negara di bidang kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁷

Sebelum adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Abri), yang mana Kepolisian adalah bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Dan setelah era reformasi maka Abri kembali pada namanya yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan anggota Kepolisian adalah pegawai pada institusi Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁸

Menurut pendapat Sadjino, polisi ialah institusi yang ada dinegara Indonesia, sedangkan istilah Kepolisian ialah sebagai organ serta fungsi. Sebagai organ, yakni

⁴⁵Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁴⁶<http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2024, Pukul 11.25

⁴⁷Kelik Pramudya, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo, 2019, Hal. 75

⁴⁸ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

suatu lembaga pemerintahan yang teroganisir serta terstruktur pada organ negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang dalam menjalankan fungsinya, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada Masyarakat.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.⁴⁹

B. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yakni “fungsi kepolisian ialah suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.⁵⁰ Fungsi kepolisian terbagi atas 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis.

⁴⁹ <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 29 Februari 2024 Pukul 15.55

⁵⁰ Lihat Pasal 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yakni semua wilayah hukum yaitu:

- (1) Wilayah kompetensi hukum publik;
- (2) Wilayah kuasa orang;
- (3) Wilayah kuasa tempat; dan
- (4) Wilayah kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, ada kaitannya dengan wewenang polisi yang oleh kuasa undang-undang secara khusus dipastikan dalam lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah dalam kuasa undang-undang diberi perintah dalam menjalankan fungsi kepolisian khusus pada bidang khusus yang diberi nama kepolisian khusus, sesuai dengan aturan yang menjadi dasar aturannya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, yakni pekerjaan tertentu pada praktik hidup bermasyarakat perlu serta bermanfaat, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban diwilayahnya, sehingga dari waktu ke waktu dijalankan pada dasar kesadaran serta keinginan masyarakat itu sendiri secara swakarsa dan kemudian berinstitusi pada hidup masyarakat.

Dalam pelaksanaan wewenangnya menjaga kewan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu usaha dalam membina Masyarakat serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang bisa mengatasi serta mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap aturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang-orang dan harta bendanya, serta memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya pencegahan dilakukannya perbuatan jahat yang umumnya bisa mengancam serta membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu upaya tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum yang akan diproses sampai ke ranah hukum, yakni:
 1. Penyelidikan, ialah bagian dari tindakan penyelidikan dalam mencari serta menemukan kejadian pidana untuk bisa tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 2. Penyidikan, ialah bagian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna dicari dan pengumpulan bukti, Dimana terkait bukti tersebut dapat terbukanya secara terang benderang peristiwa pidana yang terjadi serta dapat tertangkap pelakunya.⁵¹

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melakukan dan menjaga keamanan ketertiban Masyarakat;
2. Melakukan penegakan hukum;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵²

Terkait pelaksanaan tugas pokok yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adapun tugas Kepolisian diatur pada Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yakni :

⁵¹Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya, Hal. 10

⁵²Lihat Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵³

Sedangkan kewenangan kepolisian yang diatur pada Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian yakni:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan Masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- m. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.⁵⁴

⁵³Lihat Pasal 14 Undang – Undang No.2 Tahun 2002

⁵⁴Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

Dalam ketentuan Undang – Undang yan lain, wewenang kepolisian diatur pada pasal 15 ayat (2), yakni:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

2.4. Tinjauan Umum Cybercrime

A. Pengertian Cybercrime

Membahas masalah cybercrime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini,

apabila jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi tersebut harus selalu dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman.

Kejahatan dunia maya (cybercrime) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan cybercrime? Menurut Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁵⁵

Penulis berpendapat bahwa cybercrime merupakan fenomena sosial yang merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang menimbulkan kejahatan yang dilakukan hanya dengan duduk manis di depan komputer. Menurut Kepolisian Inggris, cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁵⁶

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma para ahli hukum dalam memberikan definisi dari kejahatan komputer, diawalnya para ahli hanya terfokus pada alat dan perangkat keras, yaitu komputer. Namun

⁵⁵Indra Safitri, 1999, Tindak Pidana Di Dunia Cyber” dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market.

⁵⁶Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Jakarta: PT. Refika Aditama, Hal. 40.

berkembangnya teknologi seperti internet, maka fokus dari definisi cyber crime adalah aktivitas yang dapat dilakukan di dunia siber melalui sistem informasi yang digunakan, sebagaimana yang diutarakan oleh Barda Nawawi Arief dengan kejahatan mayantara. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

Pada dasarnya cyber crime merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai sarana atau media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, baik menggunakan telepon atau wireless system yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Hal inilah yang disebut “telematika” yaitu konvergensi antar teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan cybercrime. Dari pengertian ini tampak bahwa cybercrime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Widodo menjelaskan cybercrime dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu cybercrime dalam arti sempit dan cybercrime dalam arti luas. Cybercrime dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.⁵⁷

⁵⁷Widodo, 2009, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama, hlm. 24.

Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa cyber crime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer.

B. Ciri dan Bentuk Cybercrime

Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, cyber crime memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya;
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.⁵⁸

Cybercrime muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan digital, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, mendapatkan informasi serta memudahkan bisnis. Disisi lain, kemudahan yang diberikan oleh teknologi, menjadikan teknologi sebagai target untuk memperoleh dan menyebarkan gangguan. Dengan demikian, karakteristik dari cybercrime adalah penggunaan atau

⁵⁸ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, op.cit. Hal. 76

pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis komputer untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh teknologi informasi dan digital.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain:

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scrptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini

biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.

5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.⁵⁹

Yang menjadi jenis cybercrime berdasar motifnya yakni:

- a. Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja. Contohnya pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.
- b. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu Dimana kejadian ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena pelaku melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer.
- c. Cybercrime yang menyerang individu Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, contohnya pornografi, cyber stalking, dan lain-lain.

⁵⁹Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, Hal. 51-54.

- d. Cybercrime yang hak cipta (hak milik) Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.
- e. Cybercrime yang menyerang pemerintah Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan.

Selain penggolongan cybercrime sebagaimana terjabar di atas, Donn Parker mengklasifikasikan bentuk-bentuk cybercrime ke dalam empat klarifikasi yakni:

1. Komputer sebagai Objek

Dalam kategori ini, bentuk-bentuk cybercrime termasuk kasuskasus perusakan terhadap komputer, data atau program yang terdapat di dalamnya atau perusakan terhadap sarana-sarana komputer seperti Air Condutouring (AC) dan peralatan yang menunjang pengoprasian komputer.

2. Komputer sebagai Subjek

Komputer dapat pula menimbulkan tempat atau lingkungan untuk melakukan kejahatan, misalnya pencurian, penipuan, dan pemalsuan yang menyangkut harta benda dalam bentuk baru yang tidak dapat disentuh (intangible), misalnya pulsa elektronis dan guratan-guratan magnetis.

3. Komputer sebagai Alat

Komputer digunakan sebagai alat melakukan kejahatan sehingga sifat peristiwa kejahatan tersebut adalah sangat kompleks dan sulit diketahui. Salah satu contoh adalah seseorang pelaku kejahatan yang mengambil warkat-warkat setoran dari suatu bank dan menulis nomor rekening pelaku dengan

tinta magnetis pada warkat-warkat tersebut kemudian melaetakkan kembali ke tempat semula. Nasabah yang akan memasukkan uang akan mengambil dan mengisi warkat yang sudah dibubuhi nomor rekening pelaku kejahatan memroseswarkat-warkat nasabah, komputer secara otomatis akan mengredit sejumlah uang pada rekening pelaku kejahatan. Salah iyu, pelaku kejahatan menarik uang dengan cek dari rekeningnya sebelum peram nasabah yang menyettor mengajukan complain ke bank.

4. Komputer sebagai simbol

Suatu komputer dapat digunakan sebagai simbol untuk melakukan penipuan atau ancaman, dalam kategori ini termasuk penipuan “Biro Jodoh” yang menyatakan bahwa biro jodoh tersebut memakai komputer untuk membantu si koraban mencari jodoh, akan tetapi ternyata birojodoh tersebut sama sekali tidak memakai komputer untuk keperluan tersebut.⁶⁰

Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (cybercrime) sudah diatur oleh instrumen internasional. Satu-satunya instrument internasional yang mengatur kejahatan yang berhubungan dengan komputer adalah Convention on Cybercrime. Dalam Bab II konvensi tersebut diatur tentang hukum pidana substantive, yaitu sebagaimana terjabar dalam Pasal (article) 2 sampai dengan Pasal 11. Sedangkan Pasal 12-13 mengatur mengenai ketentuan pemidanaan. Ketentuan tersebut yakni:

a. *Title 1, offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and system*, yang terdiri atas:

1. *Illegal access (article 2);*
2. *Illegal interception (article 3);*

⁶⁰Wododo, Opcit, Hal. 199

3. *Data interference*

4. *Damaging, deleting, deterioration, alteration or suppression of computer data without right (article 4);*

5. *System interference (article 5);*

6. *Misuse of devices (access code) (article 6).*

b. Title 2, Computer Related Offences, terdiri atas:

1. *Computer related forgery (article 7);*

2. *Computer related fraud (article 8). 1)*

3. *Content Related Offences: 2)*

4. *Offences Related to Infringement of Copyright and Related Right (article 10). 3)*

5. *Ancillary liability and sanction (article 11); (article 12, (article 13).*

Berdasarkan ringkasan ketentuan dalam Convention on Cybercrime dapat dipahami bahwa dalam bagian 1, Pelanggaran terhadap kerahasiaan, ketersediaan dan integritas sistem dan data komputer, terdiri atas:

1. Akses tidak sah, yaitu sengaja memasuki atau mengakses komputer tanpa hak (Pasal 2);
2. Intersepsi tidak sah, yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman transmisi dan pemancaraan (emisi) data komputer yang tidak bersifat public ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis (Pasal 3);
3. Gangguan atau perusakan data, yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan.
4. Penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer (Pasal 4);

5. Gangguan atau perusakan sistem, yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan secara serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer (Pasal 5);
6. Penyalahgunaan peralatan, yaitu penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (access code) (Pasal 6).

Kemudian dalam bagian 2, diatur tentang pelanggaran yang berhubungan dengan komputer, yaitu:

1. Pemalsuan yang berhubungan dengan komputer (Pasal 7), yaitu pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan, mengubah, menghapus data otentik menjadi tidak otentik dengan maksud untuk digunakan sebagai data otentik);
2. Penipuan yang berhubungan dengan komputer (Pasal 8), yaitu penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang atau kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer, atau dengan mengganggu berfungsinya komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain).

Selanjutnya dalam bagian 3 tentang Pelanggaran yang berhubungan dengan isi, yaitu berkaitan dengan delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (Pasal 9), yaitu

1. Memproduksi dengan tujuan mendistribusikan melalui sistem komputer;
2. Menawarkan melalui sistem komputer;
3. Mendistribusikan atau mengirim melalui sistem komputer;
4. Memperoleh melalui sistem komputer;

5. Memiliki dalam sistem komputer atau di dalam media penyimpanan data.

Akhirnya dalam bagian 4 tentang Pelanggaran yang berhubungan dengan Hak Cipta (Pasal 10), yaitu delik-delik yang terkait dengan pelanggaran hak cipta. Sedangkan pada bagian 5, diatur tentang pertanggungjawaban pidana dan sanksi; Percobaan dan Pembantuan (Pasal 11); Pertanggungjawaban Korporasi (Pasal 12); Sanksi dan tindakan (Pasal 13).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut dapat disimpulkan bahwa delik-delik cybercrime sudah diatur secara umum dalam konvensi. Meskipun demikian, setiap Negara diberi peluang untuk mengembangkan dan mengharmonisasikan dengan kebutuhan Negara yang bersangkutan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat internasional. Karena itu, bahasa yang digunakan bersifat netral, dan bentuk-bentuk kejahatan yang diatur dalam konvensi adalah ketentuan setandar minimum.

Modus Operandi dan berkembangnya tindak pidana cybercrime sehingga bentuk-bentuk tindak pidana cybercrime semakin banyak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Cybercrime yakni:

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Cybercrime adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum. Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas cybercrime kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak

hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Sehingga hal tersebut membuat kejahatan tersebut meningkat dan meluas akibatnya.

2. Faktor Keamanan

Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan Cybercrime pada saat sedang menjalankan aksinya. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup, seperti di rumah, kamar, tempat kerja, perpustakaan dan warung internet. Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibatnya pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana sangat jarang orang luar mengetahuinya. Hal ini, sangat berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, yang mana pelaku akan mudah diketahui secara fisik ketika sedang melakukan aksinya. Sehingga rasa aman yang diperoleh dalam melakukan tindak pidana tersebut membuat tindak pidana cybercrime terjadi terus menerus dan meningkat.

3. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber (cybercrime). Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku. Sehingga tak jarang jika pelaku dapat lolos dari jeratan hukum dan tindak pidana tersebut semakin banyak.

4. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor ini juga mempengaruhi maraknya tindak pidana cybercrime karena Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut sebenarnya merupakan masalah keamanan jaringan (security network). Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Cybercrime berada dalam skenario besar dalam kegiatan ekonomi dunia, sosial ekonomi yang meningkat membuat celah-celah pelaku dalam menjalankan aksinya

5. Faktor Globalisasi

Adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain sehingga memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat dari pada yang lain. Akses internet yang tidak terbatas. Dengan akses internet yang tidak terbatas pengguna internet dengan bebas mengakses situs-situs yang ada di internet sehingga hal ini menimbulkan adanya pelaku cybercrime dengan cara download, upload dan lain sebagainya secara illegal atau tidak sah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Ditsiber Polrestabes Medan yang beralamat di Jalan l. HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum⁶¹

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.⁶² Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analis*, dimana maksud dari deskriptif analis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

⁶¹ Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁶³

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Melalui Pendekatan Keamanan Siber Di Polrestabes Medan.⁶⁴

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Personil Ditsiber Polrestabes Medan

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Personil Ditsiber Polrestabes Medan guna meminta data serta penyelesaian masalah terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Melalui Pendekatan Keamanan Siber Di Polrestabes Medan.

⁶³Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

⁶⁴Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.⁶⁵

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan aturan hukum ITE.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakrit lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁶⁶

⁶⁵Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

⁶⁶Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁶⁷

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁶⁷Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Aturan hukum perjudian dalam aturan hukum Indonesia terdiri atas:
 - a. Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang – Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
 - d. Pasal 426 dan Pasal 427 Undang – Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online Di Polrestabes Medan yakni sebagai berikut:
 - a. Menerima laporan polisi atau laporan dari masyarakat
 - b. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dengan tindak pidana judi online
 - c. Melakukan Olah TKP Dan Membuat Berita Acara di TKP
 - d. Menyita Barang Bukti Yang Digunakan Dalam Judi Online
 - e. Membuat Surat Penahanan Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi Online
3. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online Di Polrestabes Medan yakni:
 - a. Hambatan Internal yakni dari Institusi Penegak Hukum, yakni terbatasnya petugas yang punya keahlian khusus, minusnya dana,

kurangnya peralatan teknologi informasi yang canggih, kelemahan dalam sistem pengawawan internal.

- b. Hambatan eksternal yakni judi online yang semakin canggih, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan server yang berlokasi di luar yurisdiksi nasional, dapat menyulitkan proses identifikasi dan penindakan, kerjasama antar negara yang terbatas dalam menangani kejahatan lintas negara turut menjadi penghambat operasi penangkapan pelaku perjudian online, bagi pelaku judi online hambatan yang paling beresiko yakni dalam melakukan penangkapan dan hukuman.

B. Saran

Saran yang dapat diberi untuk jadi sempurnanya tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan kerjasama antar negara dalam bertukar informasi dan kerjasama operasional dalam penegakan hukum terhadap perjudian online.
2. Undang-Undang ITE harus diterapkan dalam setiap persidangan kasus kejahatan perjudian online.
3. Kepada masyarakat agar tidak turut serta dalam main judi online, karena sanksi pidana yang diberikan relative berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abintoro Prakorso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafika
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2022, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 2016, Kamus Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung
- Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media
- Gomgom T.P.Siregar, 2020, Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik, Cetakan Kesatu, Jakarta, Rafika Aditama
- Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Jakarta, Hikam Media Utama
- Juliantro, 2016, “Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

- Leden Marpaung, 2017, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Cetakan Lima, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Mahrus Ali, 2021, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES
- Mike Koantaatmadja, 2012, Cyber Law Suatu Pengantar, Bandung, Sinar Grafika
- Mudzakir, 2001, Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Jakarta, Erlangga
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Universitas Sebelas Maret
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, Grasindo,
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama
- Puntoadi, Danis, 2011 Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
- Rulli Nasrullah, 2017, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi, Bandung, Simbiosis Rekatama Media
- Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Press

- Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2017, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Sudarto, 2020, Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti,
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, Bandung, Alfabeta
- Sulchan Yasyidn, 2008, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru, Surabaya, Amanah
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press
- Solichin Abdul Wahab, 2012, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara
- Tri Andrismen, 2009, Asas dan Aturan Hukum Pidana, Lampung, Unila
- Wiryono Projodikora, 2003, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama,
- Zainuddin Ali, 2014, Filsafat Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
- Zainal Abidin, 2020, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP, Seri 3,

Perundang-undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Internet:

<https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-sumut-bongkar-peredaran-vape-berisi-narkotika-89793>

<https://www.detik.com>

<https://repository.poltekkesdenpasar.ac.id/8429/3/BAB%20II%20Tinjauan%20Pu-staka.pdf>

Jurnal:

Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yulianti, dan Ratna Artha Windari, 2018 “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng” Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 1 No 3, 2018.

Putu Indra dan I made Hendra,” Kajian Yuridis Mengenai Batasan Persentase Maksimal Nicotine Cair Pada Liquid Vape Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan” Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol 2, No 2, 2022

R. Rahardjo, 2021, "Analisis Kandungan Liquid Vape dan Dampaknya terhadap Kesehatan," Jurnal Farmasi dan Toksikologi

Wildan, Jopie Gilalo, dan Nyi Mas Gianti, 2024, “Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian Kasus Kode Etik Polri Oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re)” Jurnal Karimah Tauhid Vol 3 No 3, 2024